



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH**

Jln. Pocut Baren No. 20 Gp. Laksana Kec. Kuta Alam – Kota Banda Aceh  
Telp. (0651) 637872 – 637874, Fax. (0651) 637873  
Email : [sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com](mailto:sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com), [kpu.kotabandaaceh@gmail.com](mailto:kpu.kotabandaaceh@gmail.com)

---

### **PENGUMUMAN**

Tentang

#### **PENYAMPAIAN DAN PENCERMATAN USULAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPR KOTA BANDA ACEH PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 Nomor : 005/PL.01.3-Pu/ 03/KIP-Kot/II/2018**

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR Kota Banda Aceh Tahun 2019, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, sesuai dengan :

1. Hasil Rapat Koordinasi dengan stakeholder di Kyriad Hotel pada tanggal 20 Desember 2017;
2. Hasil Rapat Kerja dengan stakeholder di Kyriad Hotel tanggal 27 Desember 2017.


Menyampaikan 2 (dua) rancangan usulan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi sebagai berikut :

## A. Rancangan I

Terdiri dari 5 (lima) Dapil, sebagai berikut :

DAPII	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	Meuraxa	34.331	4
	Kuta Raja		
2	Kuta Alam	42.402	6
3	Syiah Kuala	57.727	7
	Ulee Kareng		
4	Baiturrahman Lueng Bata	55.980	7
5	Jaya Baru	48.374	6
	Banda Raya		
TOTAL ALOKASI KURSI			30

### PETA RANCANGAN I




## B. Rancangan II

Terdiri dari 4 (empat) Dapil, sebagai berikut :

DAPII	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	Meuraxa	69.597	9
	Jaya Baru		
	Banda Raya		
2	Kuta Raja Kuta Alam	55.510	7
3	Syah Kuala Ulee Kareng	57.727	7
4	Baiturrahman Lueng Bata	55.980	7
TOTAL ALOKASI KURSI			30

### PETA RANCANGAN II



Terhadap kedua rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, agar masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan sesuai dengan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan sebagai berikut:

1. **Kesetaraan Nilai Suara** adalah prinsip yang mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1(satu) Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1(satu) orang, 1(satu) suara, 1(satu) nilai.
2. **Ketaatan pada system pemilu yang proporsional** adalah prinsip yang memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
3. **Proporsionalitas** adalah prinsip yang memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
4. **Integralitas wilayah** adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan kedalam 1(satu) Dapil.
5. **Berada dalam satu wilayah yang sama** adalah penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.
6. **Kohesivitas** adalah penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi social budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
7. **Kesinambungan** adalah prinsip penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip.

Masukan dan tanggapan dapat disampaikan langsung ke Kantor KIP Kota Banda Aceh atau melalui email [teknis.kipbandaaceh@gmail.com](mailto:teknis.kipbandaaceh@gmail.com) selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2018 dengan menyertakan salinan identitas diri.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 5 Februari 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,**

dto

**MUNAWAR SYAH**